



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS 3 (TIGA) MINI KOMPUTER), DAN 1 (SATU) DVR CCTV YANG HILANG DARI SD NEGERI 2 WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menombang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa barang inventaris 3 (tiga) Mini Komputer, 1 (satu) DVR CCTV dari SD N 2 Wijirejo Kapanewon Pandak yang hilang dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, sehingga perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris 3 (tiga) Mini Komputer dan 1 (satu) DVR CCTV dari SD Negeri 2 Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Nomor X.28/38/Audit Aset/2020, tanggal 29 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, atas kehilangan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Seri 3 Mini Komputer dan 1 (satu) BVK dan CCTV 3 Seri Mini Komputer dan 1 (satu) DVR CCTV yang hilang dari SD Negeri 2 Wijirejo Pandak.

MEMTUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS 3 (TIGA) MINI KOMPTER DAN 1 (SATU) DVR CCTV YANG HILANG DARI SD NEGERI 2 WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU ; Menghapus Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris 3 (tiga) Mini Komputer dan 1 (satu) DVR CCTV dari SD Negeri 2 Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2021 karena hilang dan sudah dilakukan pemeriksaan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 59 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS
 3 (TIGA) MINI KOMPUTER DAN 1 (SATU) DVR CCTV DARI SD NEGERI 2
 WIJIREJO KECAMATAN PANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Nama Barang	Kode Barang	Nomor	Bahan	Tahun	No	No	No	Jumlah	Harga	Kondisi	Keterangan
			Register		Perolehan	Rangka	Mesin	Polisi	Barang			
1.	Mini Komputer	01 03 02 10 01 01 02	0003	Lenovo	12/31/2015				1	6,500,000.00		Hilang
2.	Mini Komputer	01 03 02 10 01 01 02	0002	Lenovo	31/122014				1	5,000,000.00		Hilang
3.	Mini Komputer	01 03 02 10 01 01 02	0001	Compaq	12/31/2013				1	5,000,000.00		Hilang
	CCTV Camera											
4.	Control Television system	01 03 02 05 01 05 02	0001		12/21/2018				1	850,000.00		Hilang
	Jumlah									17,350,000.00		

BUPATI BANTUL

ttd
 SUHARSONO